



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 11 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA UJUNG PANDANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Perparkiran merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan satu Peraturan Daerah. ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2970);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutamn Jalan (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 3692);
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 42 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Proses Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA UJUNG PANDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA UJUNG PANDANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Ujung Pandang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksklusif Daerah Kota Ujung Pandang;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Ujung Pandang;

- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, firman, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang beraada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak satu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- h. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi Jalan Umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana tempat parkir kendaraan bermotor;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- j. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh walikota;
- k. Wajib retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m. Surat Keterangan Retribusi Daerah , yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyediaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat Parkir di tepi jalan umum;
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh walikota.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atastujuan untuk pengendalian permintaan dan pengguna jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya pelanggaran pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya oprasiional pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum;
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang Parkir dibandingkan dengan kapasitas tempa Parkir di tepi jalan umum;

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Tinggi	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan Sejenis Bus	Rp 500/sekali parkir
	- Truk dan Alat Besar Lainnya	Rp 1000/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp 150/sekali parkir
Sedang	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan Sejenis Bus	Rp 400/sekali parkir
	- Truk dan Alat Besar Lainnya	Rp 800/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp 100/sekali parkir
Rendah	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan Sejenis Bus	Rp 300/sekali parkir
	- Truk dan Alat Besar Lainnya	Rp 500/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp 100/sekali parkir

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TAT CARA PENAGIHAN

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-ndangan yang berlaku.

BAB X
MASA RETRIBUSI

Pasal 12

MasaRetribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan Walikota.

BAB XIII KEDALUARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila;
 - a. Diterbitkan Surat Teguran
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV PENGELOLAAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan parkir hanya dapat dilaksanakan pada lokasi/tempat/tepi jalan tertentu dalam Daerah dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain yang diunjuk;
- (2) Penetapan lokasi dan penggunaan tempat Parkir dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota;
- (3) Pada tempat-tempat Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipasang rambu-rambu lalu lintas dan atau tanda-tanda lain dengan bentuk dan ukurannya serta tata cara penempatannya, ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemilik/Badan yang menguasai bangunan umum/ perdagangan wajib menyediakan tempat parkir sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengecualian dari ketentuan ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Usaha perparkiran yang dikelola oleh Badan dalam Daerah diselenggarakan dengan Izin tertulis dari Walikota;
- (2) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diperbaharui serta dapat dicabut apabila persyaratan-persyaratan izin tidak dipenuhi;
- (3) Izin usaha Perparkiran dapat diberikan setelah memenuhi syarat, prosedur dan ketentuan lain sesuai dengan ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Untuk usaha perparkiran dimaksud ayat (3) pasal ini, harus tersedia di bidang tanah (pelataran parkir) atau bangunan untuk tempat parkir kendaraan minimum 10 (sepuluh) petak parkir;
- (5) Pemegang izin usaha Perparkiran wajib menyetor kepada Pemerintah Daerah 25% (dua puluh lima persen) dari hasil pungutan Retribusi atau sewa yang diterimanya.

BAB XVII

Bagian Pertama

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi kendaraan yang menempatkan kendaraannya pada tempat parkir, wajib membayar Retribusi dan mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas dan tanda-tanda lalu lintas dan tanda-tanda/petunjuk yang terpasang pada Tempat Parkir;
- (2) Setiap pengemudi kendaraan yang menempatkan dan meninggalkan kendaraannya pada tempat parkir harus dalam keadaan terkunci dan atau keadaan lain sesuai dengan itu, sehingga kendaraan patut dianggap aman.

Bagian Kedua

PENGAMBILAN KENDARAAN

Pasal 21

- (1) Pada saat pengemudi/pemilik kendaraan hendak mengambil kendaraannya, wajib menyerahkan kembali potongan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dipegangnya kepada Juru Parkir untuk dicocokkan dengan nomor registrasi dan dimusnahkan;
- (2) Dalam hal pengemudi/pemilik kendaraan tidak dapat diperlihatkan potongan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dipegangnya maka kendaraan tersebut dapat diserahkan oleh Juru Parkir setelah terlebih dahulu meneliti bukti kepemilikan kendaraan dan tanda pengenal pengemudi/pemilik kendaraan;
- (3) Dalam hal terjadinya keragu-raguan atas pembuktian dimaksud ayat (2) pasal ini, maka penyerahan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menderek kendaraan yang menggunakan tempat Parkir tidak sesuai dengan ketentuan dan atau tidak pada tempatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kendaraan yang parkir/mogok yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas untuk dibawa pada tempat penyimpanan yang ditentukan;

- (2) Kepada pemilik/pemegang/penanggungjawab bahkan pengemudi kendaraan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan biaya penegakan hukum berupa:
 - a. Biaya Menarik/Menderek Kendaraan;
 - b. Biaya Penggunaan Tempat Penyimpanan Kendaraan.
- (3) Biaya Penegakan Hukum dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Bilamana telah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pemegang/penanggungjawab bahkan pengemudi kendaraan dan kendaraan yang bersangkutan tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka terhadap kendaraan tersebut diperlakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

JURU PARKIR (JUKIR)

Pasal 23

- (1) Setiap Juru Parkir (Jukir) kendaraan diwajibkan :
 - a. Meempatkan kendaraan menurut tata cara dan sistem perpakiran dengan senantiasa memperhatikan aspek keamanan/ketertiban kendaraan yang diparkir dan arus lalu lintas sekitarnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan lebih dari satu kali;
 - c. Meminta pembayaran diluar jumlah yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka ketertiban dan keamanan serta pengendalian Perparkiran, maka untuk keberadaan setiap petugas/Juru Parkir dalam Daerah, wajib mendapat persetujuan pejabat yang berwenang yang selanjutnya diatur dengan penetapan Walikota;
- (2) Selain petugas parkir/Juru Parkir dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilarang untuk melakukan kegiatan sebagai Juru Parkir;
- (3) Penyimpangan terhadap hal tersebut pada ayat (2) pasal ini adalah merupakan tindakan pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Pelanggaran dimaksud pada pasal 24 ayat (3) diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengelolaan Perpajakan Dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1987 seri B nomor 1) dan peraturan Daerah Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan.

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ujung Pandang.

Ditetapkan di Ujung Pandang
Pada Tanggal 9 September 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG

TTD

H. B. AMIRUDDIN MAULA

Diundangkan di Ujung Pandang
Pada Tanggal 9 September 1999
SEKRETARIS DAERAH KOTA UJUNG PANDANG

TTD

H. M. FARID SUAIB

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 010 057 203